



F. Putusan Penting (*Landmarks Decisions*)

Landmark Decision Perkara Agama

Putusan Perkara Kasasi Nomor 558 K/Ag/2017

Nomor Perkara	558 K/Ag/2017
Para Pihak	1. Dr. dr. Hj. DIANA TABRANI; 2. dr. IRMA TABRANI, Sp.P., sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding; Melawan 1. Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes.; 2. Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI; 3. Dr. IVAN TABRANI, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Jenis Perkara	Sengketa Wasiat Orang Tua Kepada Anak-Anaknya
Majelis Hakim	1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua) 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.
Kaidah Hukum	Bahwa wasiat terhadap sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya dapat dimohonkan pembatalan oleh ahli waris lain yang tidak dimintai persetujuan.

Ringkasan Kasus Posisi :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II, III adalah anak dari Tergugat I. dan hubungan orang tua dengan anak-anak hingga saat ini tetap terjalin dengan baik;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada tanggal 8 Januari 2009, Tergugat I menerbitkan Surat Wasiat kepada Tergugat II, digunakan untuk kepentingan sosial sebagai berikut:
 1. Tanah berikut gedung universitas di Jalan Riau Ujung Nomor 73 Pekanbaru;
 2. Tanah berikut gedung rumah sakit yayasan Abdurrab, di jalan Jenderal Sudirman Nomor 410 Pekanbaru;
 3. Tanah berikut bangunan, di belakang kampus Universitas Abdurrab (Gg. Ikhlas) pengembangan kampus Universitas Abdurrab;
 4. Tanah kosong, di Jalan Bakti, diperuntukkan pengembangan Universitas Abdurrab dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Abdurrab;
 5. Tanah berikut bangunan, di Jalan Angsana, Pekanbaru;
 6. Tanah berikut bangunan, di jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 137 Pekanbaru;
 7. Tanah berikut bangunan gedung, di jalan Pattimura Nomor 01 Pekanbaru;

8. Tanah seluas 135 m² dan rumah di atasnya, di Jalan Gempol Asri X Nomor 22 Bandung;
 9. Tanah kosong, di jalan Ababil Sukajadi, Pekanbaru;
 10. Sebidang tanah kosong, di jalan Pemuda Tampan, Pekanbaru;
 11. Tanah, di Desa Rimbo Panjang;
 12. Tiga bidang tanah, di Desa Muara Fajar Rumbai;
3. Bahwa surat Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 8 Januari 2009, ada 2 (dua) persoalan:
 1. Amanah, yaitu Tergugat I mengamanahkan kepada Tergugat II untuk meneruskan pengelolaan Yayasan Abdurrab (Universitas Abdurrab dan Rumah Sakit Abdurrab);
 2. Hibah, yaitu menghibahkan harta benda Tergugat I sebanyak 12 (dua belas) item/jenis kepada Tergugat II;
 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud oleh Tergugat I bukanlah wasiat, karena:
 - a. Berlaku langsung, yakni langsung meneruskan usaha Yayasan Abdurrab, bukan berlaku setelah Tergugat I wafat, sehingga praktek perilakunya sangat tidak adil, maka timbul persoalan;
 - b. Wasiat berupa harta benda milik pewasiat, yaitu unsur benda yang dapat diberi nilai batas maksimalnya, yaitu 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta benda milik Pewasiat. Sedangkan "mengelola" atau "*memanage*" tidak termasuk unsur benda, dengan demikian surat wasiat ini bukan wasiat menurut hukum;
 5. Bahwa Tergugat I telah salah dan keliru melakukan tindakan tersebut, itu sangat tidak adil, hanya diberikan kepada salah seorang anak, yakni Tergugat II saja;
 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, hibah adalah pemberian langsung kepada penerima hibah, berarti semua harta benda milik Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat II;
 1. Syari'at Agama, yakni hibah kepada anak-anak wajib adil, seperti sabda Rasulullah SAW berbunyi: Artinya: "Bersikap adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian berharap mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut";
 2. Menurut Hukum: Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
 7. Bahwa surat tanggal 8 Januari 2009, yang dibuat oleh Tergugat I untuk Penerima Wasiat dan Hibah/Tergugat II, dibuat di bawah tangan, tidak ada saksi-saksi, tidak adanya persetujuan ahli waris (Para Penggugat); Dengan demikian melanggar Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya surat tanggal 8 Januari 2009, haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha agar Surat Wasiat dan Hibah tanggal 8 Januari 2009 dimusyawarahkan dalam keluarga secara baik-baik, namun hingga kini tidak berhasil;



Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, sedang dalam perkara ini Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai anak kandung Pewasiat yang notabene sebagai ahli waris, dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berkepentingan terhadap adanya wasiat tersebut, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat *in casu*;
- Menimbang, bahwa secara formal, surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. tanggal 8 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat (Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes.) bersama Penerima Wasiat (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani) di bawah tangan tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
 - 1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
 - 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
 - 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
 - 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya;
- Bahwa ketentuan di atas sesuai dengan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi membatasi pemberian Saad bin Abi Waqash yang hendak bersedekah dengan semua hartanya maka Nabi membatasi sepertiga saja dan hadis Nabi riwayat Thabrani dan Amr bin Kharijah: *"La washiiyata liwarisin"* (tidak ada wasiat bagi ahli waris). Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh berwasiat kepada ahli waris dengan syarat mendapat persetujuan dari para ahli waris. Dengan demikian wasiat diperbolehkan melebihi sepertiga dan boleh diberikan kepada ahli waris dengan syarat mendapat persetujuan dari semua ahli waris;

- Bahwa secara materiil surat wasiat tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam, dalam hukum Islam kekayaan orang tua mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk kepentingan nafkah keluarga, untuk kepentingan keluarga, dan untuk kepentingan anak yang ditinggal ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Alquran surah *al Nisaa* ayat 9: "*walyahsya allaziina lau tarakuu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afaan khafuu 'alaihim falyattuqullaha walyaqulu qaulan sadiidaa*" dan Alquran surah *al Baqarah* ayat 282: "*faman khafa min muushin janafan au istman faashlaha bainahum falaa itsma 'alaih inna Allaha ghafuurun rahiimun*", serta hadits riwayat Muslim yang berbunyi: "*wa qad a'thaahu abuu hu ghulaaman fa qaala lahuu nabiyyu s.a.w. maa haadzaa al-ghulaamu? Qaala: a'thainii abii, qaala fakullu ikhwatihu a'thaitahu kama a'thaita haadzaa? Qaala: laa, qaala: farudduhu*" dan hadits Nabi s.a.w. riwayat Muslim yang berbunyi: "*innaka in tadzara warastataka aghniyaa'a khairun min an tadzarahum 'aalatan yatakffafuuna al-naasa*";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena wasiat dalam perkara ini tidak mendapat persetujuan dari semua ahli waris, maka surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan surat wasiat tersebut adalah batal demi hukum;



Putusan Perkara Kasasi Nomor 624 K/Ag/2017

DATA	URAIAN
Putusan Kasasi	Nomor 624 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017
Putusan Pengadilan Agama	Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016
Putusan Pengadilan Tinggi Agama	Putusan Nomor 68/Pdt.G/ 2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016
Jenis Perkara	Sengketa Ekonomi Syariah/Pembiayaan Musyarakah
Para Pihak	TUAN OSH melawan PT. Bank Medan Syari'ah Cabang Sidempuan;
Kaidah Hukum	Resiko yang ditimbulkan dari akad Musyarakah di kemudian hari yang bukan karena kelalaian pihak, maka kerugian tersebut harus ditanggung secara Proporsional antara pihak nasabah dan pihak bank. Kelalaian pihak kreditur yang mencairkan dana pinjaman tanpa diproteksi terlebih dahulu oleh asuransi sesuai bunyi akad, maka tindakan tersebut adalah tindakan ketidak hati-hatian pihak bank, bukan merupakan kelalaian pihak debitur.

Ringkasan Kasus Posisi :

Pada mulanya almarhum **Tuan OSH** sebagai nasabah mengadakan perjanjian akad musyarakah dengan PT. **Bank Medan** Syari'ah Cabang Sidempuan (Tergugat I/Termohon Kasasi I) pada tanggal 26 April 2011 dengan jumlah pembiayaan Musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas nama **Tuan OSH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama **Tuan OSH**.

Saat perjanjian akad musyarakah dilakukan, pihak Almarhum **Tuan OSH** dibebankan sekaligus untuk membayar biaya asuransi jiwa Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Tetapi sebelum polis asuransi jiwa diterbitkan oleh perusahaan asuransi, pihak PT. **Bank Medan Syari'ah** Cab. Sidempuan telah mengucurkan pembiayaan dengan dasar surat pernyataan dari almarhum **Tuan OSH** dan diketahui isterinya bernama **Nyonya YD (Penggugat I/Pemohon Kasasi I)** yang pada pokoknya apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa belum terbit polisnya dan terjadi sesuatu pada diri almarhum **Tuan OSH** dan mengancam jiwanya, maka ahli warisnya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan **Tuan OSH** tetap akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya sehingga selesai.

Ternyata pada tanggal 13 Juli 2011 **Tuan OSH** meninggal dunia karena sakit. Selanjutnya, isteri almarhum **Tuan OSH** berusaha mengajukan klaim asuransi kepada **PT Asuransi Bangun BA Syariah (Tergugat III)** yang sudah dibayar di saat akad dilaksanakan, tetapi tidak diterima dengan alasan Almarhum **Tuan OSH** tidak melengkapi persyaratan *medical checkup*.

PT. **Bank Medan** Syariah Cabang Sidempuan akhirnya melayangkan somasi sebanyak 3 kali kepada isteri Almarhum **Tuan OSH (Nyonya YD)** untuk membayar angsuran yang berjalan sesuai surat pernyataan yang dibuatnya dengan ancaman jika isteri Almarhum **Tuan OSH** tidak melakukan pembayaran hutang almarhum **Tuan OSH**, maka PT. **Bank Medan** Syariah Cabang Sidempuan akan melakukan pelelangan terhadap objek milik Almarhum **Tuan OSH** yang telah diagunkan. Atas hal tersebut, isteri Almarhum **Tuan OSH** bernama **Nyonya YD** merasa dirugikan dan mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Medan yang kemudian duduk sebagai **Tergugat I** adalah PT. **Bank Medan Syariah** Cabang Sidempuan, **Tergugat II** adalah PT **Bank Medan** dan **Tergugat III** adalah PT Asuransi Bangun **BA Syariah** dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan/atau perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat IV selaku ahli waris almarhum **Tuan OSH** dibebaskan dari beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum **Tuan OSH** dengan diketahui oleh istrinya/Penggugat I tertanggal 28 April 2011 serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penggugat I s/d Penggugat IV untuk menanggung beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III karena kelalaiannya untuk membayar hutang pembiayaan Musyarakah almarhum **Tuan OSH** senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II untuk mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama **Tuan OSH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama **Tuan OSH**;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan pelaksanaan lelang aset-aset almarhum **Tuan OSH**;
8. Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-Tergugat;



Putusan Pengadilan Agama Medan

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. **Bank Medan** Syari'ah Cabang Padang Sidempuan (**Tuan AM**) dan **Tuan OSH** serta **Nyonya YD**;
3. Membebaskan Penggugat-Penggugat dari kewajiban untuk membayar atau melunasi segala kewajiban almarhum **Tuan OSH** kepada PT. **Bank Medan** Syari'ah Cabang Sidempuan (Tergugat I) akibat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011;
4. Memerintahkan kepada pihak **Bank Medan** Syari'ah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) untuk mengembalikan agunan kepada Penggugat-Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama **Tuan OSH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama **Tuan OSH**;
5. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 68/Pdt.G/ 2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/ 2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah;

dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan kasasi (*Judex Juris*)

Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut, Penggugat I mengajukan permohonan kasasi dan menjatuhkan putusan dengan Nomor 624 K/Ag/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NYONYA YD, (1.1. AUH, 1.2. RMH), 2. FDAH, 3. EMH 4. EAH**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/ Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan kerugian dari akad Musyarakah antara **TUAN OSH** dengan Tergugat I sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat menanggung kerugian dan membayar kepada Tergugat I sejumlah $53,22\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}400.214.400,00$ (empat ratus juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat I menanggung kerugian sejumlah $46,78\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}351.785.800,00$ (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa hasil lelang dari objek hak tanggungan



kepada Para Penggugat setelah dikeluarkan segala biaya dan kewajiban Para Penggugat pada angka 4 (empat) di atas;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Majelis Kasasi

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat I yang menjadikan Surat Pernyataan Penggugat I sebagai alasan pencairan pembiayaan Musyarakah sebelum polis asuransi diterbitkan, merupakan indikasi (qarinah) adanya kurang hati-hatian Penggugat I. Sebelum terbit polis asuransi seharusnya Penggugat I tidak menerbitkan akad musyarakah. Meskipun akad sah tanpa polis, karena asuransi tidak merupakan syarat untuk mencairkan dana yang sudah disepakati. Akan tetapi, polis sangat penting dan urgen untuk menjamin keamanan pembiayaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Selain itu, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ruh ekonomi Islam serta melanggar asas ekonomi yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, pihak bank harus mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Sebab faktanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian dan keresahan. Dengan demikian Tergugat I telah melakukan kelalaian dengan membiarkan **TUAN OSH** sebagai konsumen tidak mengetahui konsekuensi yang akan ditanggung olehnya dan ahli warisnya apabila terjadi risiko kematian di belakang hari, sebagaimana maksud Pasal 21 huruf (e) dan (j) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pihak bank telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), halmana bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu melindungi dana masyarakat, dan bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan

norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pihak pertama (Tergugat I) membuat akad Musyarakah pada tanggal 26 April 2011 dan pada tanggal tersebut dibuat pernyataan oleh pihak kedua (Penggugat I) jika polis asuransi belum terbit dan terjadi sesuatu, maka seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab ahli waris, hanya saja dengan wafatnya pihak kedua merupakan risiko usaha seperti tersebut pada Pasal 6, terlebih pihak pertama begitu mudahnya mencairkan dana sebelum terbit polis asuransi hanya bermodalkan surat pernyataan yang tentu penuh risiko. Oleh sebab itu, karena akad ini merupakan akad Musyarakah, maka risiko harus ditanggung secara proporsional antara Penggugat (sebagai pihak kedua) dengan Tergugat I (pihak pertama).

Menimbang, bahwa adanya akad Musyarakah antara **TUAN OSH** dengan Tergugat I telah menimbulkan risiko kerugian karena dengan tidak adanya asuransi jiwa yang menjamin untuk mengembalikan modal pokok akad musyarakah yang diterima oleh nasabah apabila nasabah meninggal dunia, adalah perbuatan yang dapat merugikan ahli waris yang seharusnya pembayaran sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) ditanggung oleh pihak asuransi tapi karena perbuatan pencairan dana tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 16 akad Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dan ini merupakan kerugian yang diakibatkan ketidaksihatihan pihak bank dan karena akadnya adalah akad Musyarakah maka kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh pihak yang berakad. Oleh karena akadnya adalah akad musyarakah maka kerugian harus dibagi secara proporsional sehingga uang modal sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) harus dilunasi oleh Penggugat sebesar 53,22 (lima puluh tiga koma dua puluh dua) persen dan Tergugat I adalah 46,78 (empat puluh enam koma tujuh puluh delapan) persen, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **NYONYA YD** dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Landmark Decision Perdata

Putusan Perkara Peninjauan Kembali 349 PK/PDT/2017

Nomor Perkara	349 PK/PDT/2017, tanggal 18 Juli 2017
Para Pihak	<p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA berkedudukan di Gedung Syarifuddin Prawira Negara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Novianti, SH., MH dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;</p> <p>lawan</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT. HASRAT TATA JAYA, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Nomor 103, Pekanbaru diwakili oleh Direktur Utama H. Muchlis Mimin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nur iman S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan Salais Nomor 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;2. RODUIYAH., ahli waris almarhum Sihi, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya RT 001, RW 001, Desa Tarai Bandung, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Pekanbaru;3. PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, diwakili oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed dan kawan-kawan, pejabat dan Para Pegawai Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;4. UNIVERSITAS RIAU berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km. 12,5 Pekanbaru; <p>Dan</p> <ol style="list-style-type: none">1. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU cq KECAMATAN TAMPAN, berkedudukan di Jalan Subrantas Nomor 52 Pekanbaru2. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU cq KECAMATAN TAMPAN cq KELURAHAN SIMPANG BARU, berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas KM. 13,5 Pekanbaru;
Jenis/Klasifikasi	Perlawanan
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none">1. Soltoni Mohdally, SH., MH (Ketua)2. H. Panji Widagdo, SH., MH (Hakim Anggota)3. Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	N.L. Perginasari A.R , SH., M.Hum
Kaidah Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara pokok dengan mendalilkan bahwa perlawanan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan.2. Jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ringkasan Kasus Posisi:

- bahwa pemohon ada pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara gugatan/putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/pdt/G/2007/PN Pbr jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/Pdt/G/2009/PTR juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012;
- Bahwa objek sengketa yang diklaim kepemilikannya oleh Terlawan I sebagaimana tercantum dalam gugatannya yakni 5 (lima) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 6 Juli 2005 antara lain:
 - a. Sebidang tanah yang dibeli dari M. Nasir dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 345/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 79.950 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 315 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 205 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Rosliani 300 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendrik Siregar 315 m;
 - b. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
 - c. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Maisin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 347/593-KSB/IX/2005 seluas 20.748 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 103 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan UNRI 105 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Mahyudin 201 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 198 m;
 - d. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Molek Dr, Monti, Mahyudin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 September 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 348/593-KSB/IX/2005 seluas 48.000 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akmal 142 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 158 m;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Gudang 321 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 319 m;
- e. Sebidang tanah yang dibeli dari Roslaini dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 349/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 21.079 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 106 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 108 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Gudang 321 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 319 m;
 - Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan atas dasar bahwa terdapat aset barang milik negara berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional yang terkena dalam Putusan yang diklaim oleh Terlawan I yakni:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
 - Bahwa tanah milik ahli waris Sihi, Roduiya tersebut sebelumnya telah dibayarkan ganti ruginya oleh negara yang berasal dari APBN, hal ini telah sesuai dengan peta besar gambar situasi yang dikeluarkan pada tahun 1984 oleh BPN dengan nomor urut 79.
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 8.875 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru. Luas 100,4 m² atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 dengan batas-batas:

- Utara Jalan
 - Timur tanah UNRI
 - Selatan tanah Masyarakat
 - Barat tanah Masyarakat adalah milik Pelawan
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr, Juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr, tanggal 9 April 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Terlawan I, yakni sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
 Sepanjang objek tersebut diatas nama ahli waris Sihi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atau pembayaran ganti ruginya tidak dapat dilaksanakan;
 6. Menghukum Terlawan II sampai dengan Terlawan IV dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan II untuk mentaatinya isi putusan;
 7. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 349 PK/PDT/2017, tanggal 18 Juli 2017 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA tersebut;
- Membatalkan putusan PN. Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr, tanggal 10 Maret 2016.

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah;
2. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar;
3. Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015.



Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Factie/Pengadilan Negeri karena salah atau keliru dalam menerapkan hukum acara terkait proses eksekusi perkara sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt.G/2007/PN. Pbr juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal 9 April 2015 yang isinya antara lain “memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), Termohon Eksekusi II (Pemerintah Provinsi Riau dan Termohon Eksekusi V (Universitas Riau) untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (PT Hasrat Tata Jaya sebesar Rp36.981.000.000 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan menganggarkan dalam APBN/APBD yang berjalan atau APBN perubahan/APBD perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan” sampai saat ini belum dilaksanakan sehingga proses eksekusi dalam perkara ini belum selesai oleh karena itu sudah sangat tepat diajukan Perlawanan/Bantahan bukan gugatan;
- Bahwa lagi pula Menteri Keuangan sebagai pemilik barang milik negara yang akan dieksekusi tersebut –tidak turut- maka tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut;

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/Pdt/2016

No. Perkara	158 PK/Pdt/2016
Para Pihak	<p>1. JAWA POS, berkedudukan di Gedung Graha Pena, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Surabaya, yang diwakili oleh Leak Kustiyo selaku Direktur;</p> <p>2. PT JOGJA INTERMEDIA PRES, berkedudukan dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang diwakili oleh Erry Suharyadi selaku Direktur;</p> <p>3. SURAT KABAR RADAR JOGJA, berkedudukan dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang diwakili oleh Erry Suharyadi;</p> <p>4. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA, yang diwakili oleh Johannes Berchmans Heroe, beralamat dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta;</p> <p>5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA, yang diwakili oleh Joko Suhendro, beralamat dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta;</p> <p>Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I s.d. V/Para Terbanding juga Para Pembanding;</p> <p>LAWAN</p> <p>1. PT BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Mangkubumi Nomor 41-42 Yogyakarta, diwakili oleh :</p> <p>a. Dr. Gun Nugroho Samawi selaku Direktur Utama;</p> <p>b. Imam Satriadi, S.H., selaku Direktur Keuangan;</p> <p>c. Fajar Kusumawardhani, S.E., selaku Direktur Pemasaran;</p> <p>d. H.M. Wirmon Samawi, S.E., M.I.B., selaku Direktur Umum;</p> <p>e. Baskoro Jati Prabowo, S.Sos, selaku Direktur Produksi;</p> <p>2. SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Mangkubumi/Jalan Margo Utomo Nomor 40-42 Yogyakarta, diwakili oleh Dr. Gun Nugroho Samawi dan Drs. Octo Lampito, M.Pd., masing-masing selaku Pimpinan Umum dan Pimpinan Redaksi;</p> <p>3. Dr. H. SOEMADI MARTONO WONOHITO, selaku Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 378 Dusun Pringwulung, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga Para Terbanding;</p>
Jenis Perkara	Perdata
Majelis Hakim	<p>1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua)</p> <p>2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Anggota)</p> <p>3. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Anggota)</p>
Panitera Pengganti	Edy Wibowo, SH., MH.
Kaidah Hukum	Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang dilakukan di wilayah Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang



Ringkasan Kasus Posisi :

1. Bahwa Tergugat I adalah penerbit Surat Kabar Jawa Pos, dan Tergugat II adalah anak perusahaan atau group atau bagian darinya yang menerbitkan Surat Kabar Radar Jogja (Tergugat III), sedangkan Tergugat IV, V dan VI masing-masing adalah General Manager/Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Kartunis dari Surat Kabar Radar Jogja tersebut;
2. Bahwa dalam penerbitan Surat Kabar Radar Jogja edisi Selasa Wage tanggal 28 Mei 2002, telah dimuat secara terbuka dalam rubrik "Wacana" dengan judul topik "Clemong", karikatur yang menggambarkan tentang:
Seorang wanita muda (cantik) yang (akan) dipegang dan digerayangi oleh seorang lelaki (tua) botak, gendut, dengan celana panjang yang sudah terbuka, kelihatan celana dalamnya, perut dan bokongnya yang sudah terbuka pula. cc: Pria tersebut kelihatan bernafsu, sementara sang wanita kelihatan ketakutan (berkeringat dingin). Di belakang pria tersebut meja kursi Direktur. Di atas meja tertera tulisan "Boss Koran", sementara di jendela ruang Direktur itu tampak melihat (mengintip) seorang pria agak botak, berkaca mata dan kumis tipis mengucapkan kalimat "Ijo mana Boss Lihat Wanita atau Duit";
3. Bahwa kemudian pada penerbitan Surat Kabar Radar Jogja edisi Minggu tanggal 2 Juni 2002, dalam rubrik "Regol", terdapat pula sebuah karikatur dengan judul "MACHOman" yang menggambarkan: "Seorang pria (tua) berkacamata dengan kumis janggut dan jambang tebal dan putih agak gendut, memakai blangkon, berbaju putih, tapi memakai rok (wanita). Di tangan kirinya menggenggam "wayang" berbentuk seorang wanita muda, memakai blouse warna (putih) ada kembang-kembangnya dengan rok yang sewarna dengan blangkon yang digunakan sang pria pada dada kiri pria itu ada tulisan SMW. Sementara sang pria itu (seolah-olah) sedang membayangkan/memikirkan bahwa dirinya (yang digambarkan dalam karikatur itu seorang pria yang agak tua, berblangkon dengan kumis, janggut dan jambang yang keputih-putihan juga) sedang memegang (merangkul) dari belakang seorang wanita muda yang cantik, dengan blouse yang pundaknya dan bagian dadanya terbuka;
4. Bahwa selanjutnya dalam rangkaian itu Surat Kabar Radar Jogja juga telah memuat karikatur sebagai *caption* dari berita/tulisan/artikelnya yang menggambarkan: "Seorang wanita (muda) yang sedang digerayangi (atau) dipegang-pegang pinggangnya, panggul dan pantatnya oleh lelaki (tua) agak botak dan berjambang disertai dengan tulisan "Pelecehan". Karikatur sebagai *caption* dari berita/artikel/tulisan/opini tersebut telah dimuat dan disiarkan oleh Surat Kabar Radar Jogja selama bulan Mei sampai dengan setidaknya-tidaknya bulan Juli 2002 atau setidaknya-tidaknya pada edisi tanggal 27 Mei 2002, 30 Mei, 31 Mei, 1 Juni, 5 Juni, 6 Juni, 8 Juni, 1 Juni, 16 Juni, 20 Juni, 25 Juni, 28 Juni, 2 Juli dan tanggal 17 Juli tahun 2002;
5. Bahwa sang pria yang dilukiskan dalam karikatur-karikatur yang termuat Surat Kabar Radar Jogja sebagaimana dimaksud dalam angka 2, 3, 4 di atas jelas-jelas dapat diidentifikasi personifikasi identitasnya adalah diri pribadi Penggugat III, yang juga Pemimpin Umum Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (Penggugat II), serta Direktur Utama PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (Penggugat I);

Sebab ciri-ciri sosok yang dikonfigurasi dalam karikatur itu adalah diri Penggugat III, sebagaimana terlihat nyata dalam karikatur tanggal 2 Juni 2002 yang secara jelas dan nyata menuliskan/opini yang dimuat Surat Kabar Radar Jogja pada edisi Mei sampai dengan Juli 2002 pada angka 4 di atas, disebutkan dengan jelas nama dan identitas Penggugat III dimaksud;

6. Bahwa Penggugat III, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan pelecehan sebagaimana digambarkan dalam karikatur-karikatur yang dimuat secara berseri/bersambung dalam Surat Kabar Radar Jogja dimaksud, baik terhadap mantan karyawatnya maupun terhadap orang lain atau terhadap siapapun juga;
7. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas, bukan saja merupakan penghinaan atau sengaja merusak kehormatan dan nama baik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III khususnya yang merupakan perbuatan pidana tetapi juga telah mencederai dari jabatannya, serta Penggugat II sebagai lembaga pers dan Penggugat I sebagai Badan Hukum, yang merupakan perbuatan melawan hukum dari aspek/dimensi keperdataan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan pertimbangan di atas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman/Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta kemudian dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dimaksud;
 - c. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
 - d. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan moril/imateriil seluruhnya sebesar USD6,128,500.00 (enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dolar Amerika) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
 - e. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat serta 3 (tiga) surat kabar nasional (Jakarta) lainnya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;
 - f. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar USD120,00 (seratus dua puluh dolar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;



- g. Menetapkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi atau verzet;
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Putusan Pengadilan Negeri:

- i. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya
- ii. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
 - 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/imaterial kepada Para Penggugat sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja serta harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar USD60,00 (enam puluh dolar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;
 - 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Pengadilan Tinggi:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat/Pembanding/ Terbanding dan permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Terbanding/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2004 Nomor 84/Pdt.G/2003/PN SImn. sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/imaterial kepada Para Penggugat sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat/Permbanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 2. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 3. Dr. H. Soemadi Martono Wonohito dan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II: 1. Jawa Pos, 2. PT Jogja Intermedia Pres, 3. Surat Kabar Radar Jogja, 4. General Manager/Pemimpin Umum Surat Kabar Radar Jogja, 5. Pemimpin Redaksi Surat Kabar Radar Jogja dan 6. Kartunis Surat Kabar Radar Jogja, cq Hengki Irawan tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I s.d. V/Para Terbanding juga Para Pembanding: 1. JAWA POS, 2. PT JOGJA INTERMEDIA PRES, 3. SURAT KABAR RADAR JOGJA, 4. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA, dan 5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp7.936.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos, Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung:

- a. Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris, tetapi alasan peninjauan kembali dapat dikabulkan sepanjang mengenai ganti rugi pada amar ketiga sejumlah USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang harus ditulis dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- b. Bahwa nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari dan tanggal diucapkannya putusan peninjauan kembali yaitu Rabu, tanggal 14 September 2016 adalah: nilai beli USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.162,00 (tiga belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan nilai jual USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.294,00 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), karena itu nilai tengah kurs yang digunakan adalah USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.228,00 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga penghukuman ganti kerugian sejumlah USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) harus dibayarkan dalam mata uang rupiah menjadi $USD600,000.00 \times Rp13.228,00 = Rp7.936.800.000,00$ (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali JAWA POS dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini



Putusan Perkara Kasasi No 1001 K/Pdt/2017

DATA	URAIAN
NOMOR PUTUSAN	1001 K/Pdt/2017
NOMOR PUTUSAN PT	66/PDT/2016/PT DKI
NOMOR PUTUSAN PN	484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel
JENIS PERKARA	Perbuatan Melawan Hukum
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua) 2. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Anggota) 3. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Anggota)
Panitera Pengganti	Edy Wibowo, SH., MH.
PARA PIHAK	HENRY KURNIAWAN , selaku ahli waris Alm. Santi Mulyasari sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding Lawan 1. Dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG. , berpraktik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre. 2. RUMAH SAKIT METROPOLITAN MEDICAL CENTER (RS MMC) 3. PT KOSALA AGUNG METROPOLITAN Sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pembanding;
KAIDAH HUKUM	- Putusan pengadilan tata usaha negara tidak serta merta menghapus perbuatan melawan hukum yang diperiksa dalam ranah hukum perdata karena pada putusan tersebut hanya memeriksa prosedural terbitnya sebuah keputusan.

Ringkasan Kasus Posisi:

- Pemohon kasasi dahulunya selaku Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan para termohon kasasi dahulu para Tergugat.
- Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terkait kesalahan prosedur pelaksanaan operasi yang terjadi pada saat menjalani operasi caesar yang dilaksanakan oleh Tergugat I di RS MMC (Tergugat II) pada tanggal 21 April 2011.
- Kesalahan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dibuat dan diterapkan Tergugat II mengakibatkan almarhumah istri Penggugat dengan Nomor Kartu pasien 52 93 47 meninggal dunia.
- Proses melahirkan yang dijalani almarhumah termasuk kategori berisiko tinggi karena sudah tiga (3) kali menjalani operasi *caesar* serta tindakan yang dipilih melalui Caesar merupakan operasi terencana bukan operasi mendadak. Oleh karenanya segala persiapan antisipasi sudah semestinya dilakukan Tergugat untuk menjamin keselamatan pasiennya seperti ketersediaan donor darah.
- Resume medis (*medical record*) hanya menyebutkan diagnosa akhir yaitu *Suspect Emboli* Ketuban

Pada SC, padahal kronologi kejadian diawali dengan pendarahan yang dialami almarhumah sehingga dibutuhkan tambahan donor darah golongan B. Pada saat itu tidak pernah ada dokter ataupun suster yang menyampaikan telah terjadi pecah ketuban atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuban.

- Pada tanggal 13 Mei 2011 Penggugat telah melaporkan pula kejadian dan kejanggalan kematian almarhumah tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
- MKDKI berdasarkan Keputusan dengan Nomor HK.01,02/03/KKI/VII/2213/2013 tanggal 3 Juli 2013 pada halaman 4 angka XI menyebutkan sebagai berikut:

XI. Majelis Pemeriksa Disiplin memutuskan:

1. Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, Dokter, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi:
 - (1) Pasal 3 ayat (2) huruf f yang berbunyi: tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien yaitu Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik;
 - (2) Pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi: tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. Yaitu tidak memberikan penjelasan tentang risiko tindakan seksio keempat kalinya;
2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, Dokter, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, berdasarkan pelanggaran pada angka XI butir 1 di atas berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan;
 - Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan dengan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel yang menyatakan bahwa:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi selaku Pengusaha turut bertanggung jawab akan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I Konvensi pekerjanya tersebut;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imaterial yang diderita Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;
 - Para Tergugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel pada Pengadilan Tinggi Jakarta.
 - Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan Putusan atas Perkara Nomor 66/PDT/2016/PT DKI



dengan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding Tergugat I, II, III sekarang Pembanding I, II, III (juga sebagai Terbanding I, II, III) dan Penggugat sekarang Terbanding (juga sebagai Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel., tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam mengadili perkara gugatan tentang persangkaan adanya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata telah mendasarkan sepenuhnya pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-Jkt tanggal 12 Desember 2013 yang membatalkan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/Kep/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

Bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum perdata terkait dugaan malapraktik oleh profesi dokter dan rumah sakit, Majelis Hakim pada peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) yang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tidak terikat pada putusan peradilan tata usaha negara yang membatalkan atau menolak pembatalan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia karena Majelis Hakim pada peradilan umum tidak tunduk pada putusan pengadilan tata usaha negara atau bukan merupakan subordinasi peradilan tata usaha negara.

Bahwa pertimbangan yang mendasari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) lebih pada aspek prosedural yaitu tidak menerapkan asas “mendengar kedua belah pihak” (*audi et alteram partem*). Padahal Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah mendengar pandangan pihak Teradu/ Tergugat I. Terlepas dari aspek prosedural tata usaha negara itu, putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut membuktikan masalah substansial yaitu adanya risiko yang dihadapi oleh pasien jika mengandung/hamil keempat kali dan mendapatkan tindakan *seksio sesaria* keempat kali pula.

Bahwa seorang dokter sebagai ahli melekat kewajiban hukum yaitu tidak saja memberikan tindakan medis dan pengobatan tetapi juga memberikan nasihat atau pengetahuan terhadap pasiennya agar terhindar dari risiko atau kemungkinan bahaya kesehatan dan kematian. Kewajiban hukum ini timbul segera setelah terjadi hubungan hukum antara dokter dan pasien. Hubungan hukum terjadi segera pada saat seorang dokter menyetujui atau ditugaskan untuk melakukan pelayanan medis terhadap seorang pasien. Tidak dilaksanakannya kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan tentang risiko pada tahap awal yang dapat menyebabkan pasien mengalami cacat atau kematian seperti dalam kasus *a quo* menjadi alasan timbulnya pertanggungjawaban perdata.



Putusan Perkara Kasasi Nomor 1455 K/PDT/2017

Nomor Perkara	1455 K/PDT/2017
Para Pihak	PT. Insight Invesment, dkk (Para Penggugat) Lawan PT. Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi), dkk (Para Tergugat)
Jenis Perkara	Perdata Umum Pasar Modal
Majelis Hakim	1. Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D (Ketua) 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Anggota) 3. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Anggota)
Panitera Pengganti	Baryanto, S.H., L.L.M.
Kaidah Hukum	Pihak yang berhak mengajukan gugatan untuk dan atas nama pemegang obligasi adalah Wali Amanat

Ringkasan Kasus Posisi :

- Perkara ini adalah perkara gugatan perdata pasar modal antara PT. Bank Global Internasional TBK, (dalam Likuidasi), Hartawan Sumosubroto, Drs. Joseph Susilo, Drs. Thomas Iguna sebagai para Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding I, III, IV dan V **melawan** PT. Insight Invesments, PT. Insight Invesments Management, Dana Pensiun Perumnas, Dana Pensiun Krakatau Steel, Fathiah Helmi, S.H., PT. Bank Niaga TBK, Hafzan Taher, S.H., sebagai para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Turut Terbanding VIII **dan** Irawan Salim, Rico Hendrawan Imam Santoso, Budijono, Imam Santoso Bahureksa, Rijanto Sastroatmodjo, Sartomo, Kantor Akuntan Publik Drs, Thomas, Trisno, Hendang & Rekan, PT. Kasnic Kredit Rating Indonesia sekarang bernama PT. Moody's Indonesia, Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher, PT. Artha Pacific Securities Tbk, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II dan VI/Para Turut Terbanding.
- Dalam perkara ini PT. Insight Invesments, dkk (Para Penggugat) mendalilkan bahwa PT. Bank Global, Tbk, dkk (para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentang fakta materiil sesaat dan setelah penawaran umum obligasi subordinasi I Tergugat I/ Bank Global tahun 2003, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagai pembeli/pemegang obligasi.
- Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta gugatan dikabulkan, dan menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada para Penggugat bervariasi antara 1 Miliar hingga 3 Miliar rupiah.
- Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak tepat dan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat 2 UU Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang obligasi *in casu* para Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada hak untuk mendapatkan pembayaran hutang pokok serta bunganya adalah wali amanat baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan
- Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum
- Bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa pokok perkara *a quo* bukan mengenai pembayaran utang pokok serta bunganya atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I tetapi mengenai tindakan Pemohon Kasasi I memuat data dan fakta materiil yang tidak benar ketika Pemohon Kasasi I menerbitkan obligasi dan saat setelah obligasi dibeli oleh Para Termohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi III memiliki *legal standing* dan terbukti Tergugat I hingga Tergugat XI serta Tergugat XVI melakukan perbuatan melawan hukum
- Bahwa atas pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.
- Bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang obligasi adalah Wali Amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan



Landmark Decision Perdata Khusus

Putusan Perkara Kasasi No Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DATA	URAIAN
NOMOR PUTUSAN	Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Oktober 2013
NOMOR PUTUSAN PN	Nomor 196/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Februari 2013
JENIS PERKARA	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
PARA PIHAK	- KEDUTAAN BESAR BRAZIL DI JAKARTA sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; Lawan - LUIS F.S.S PEREIRA, S.H sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
KAIDAH HUKUM	Perjanjian kerja antara perwakilan negara asing dengan tenaga kerja/staf lokal tunduk pada ketentuan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga berhak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja Perjanjian kerja antara perwakilan negara asing dengan tenaga kerja / staf lokal tidak terkait dengan fungsi diplomatik dan konsuler sehingga terhadapnya tidak berlaku kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam <i>Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961</i> Jo. Undang-Undang Nomor 1/1982.

Kasus Posisi:

1. Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Termohon Kasasi mulai bekerja pada Pemohon Kasasi terhitung sejak 1 Februari 2006, dengan jabatan sebagai *Technical Assistant* berdasarkan *Contract-Working Agreement* tertanggal 1 Februari 2006 yang digantikan dengan Perjanjian Kerja tertanggal 1 Desember 2009.
3. Berdasarkan Perjanjian Kerja tersebut termuat secara tegas bahwa hubungan antara termohon dan pemohon terdapat hubungan kerja yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan Indonesia.
4. Pada tanggal 26 Agustus 2011 Termohon Kasasi secara tiba-tiba dipanggil dan mendapatkan tawaran dari Pemohon Kasasi atas Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") tanpa alasan apapun, dengan memberikan selebaran yang memuat perhitungan pembayaran akibat PHK terhitung sejak 30 September 2011.
5. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus gugatan dengan Putusan Nomor 196/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;

- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja dan upah selama proses penyelesaian perselisihan kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp485.263.703,00 (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);
 - d. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Terhadap Putusan Nomor 196/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon mengajukan mengajukan upaya hukum pada Mahkamah Agung.
 7. Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013 memuat amar sebagai berikut:
 - a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEDUTAAN BESAR BRAZIL DI JAKARTA tersebut;
 - b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Tergugat adalah pemberi kerja kepada Penggugat dan telah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun dan Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Penggugat tanpa ada kesalahan, oleh karenanya Penggugat adalah beralasan untuk menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan Judex Facti;



Putusan Kasasi Nomor 1081 K/Pid.Sus/2015

No. Perkara	1081 K/Pid.Sus/2014
Terdakwa	Labora Sitorus
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Majelis Hakim	1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. (Ketua) 2. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.(Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H(Anggota)
Panitera Pengganti	Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.
Kaidah Hukum	Seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat dikualifikasikan Personil Pengendali Korporasi.

Ringkasan Kasus Posisi :

1. Dakwaan Kesatu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP.

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf (h) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. ;

Dan

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

Dan

Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dan

Dakwaan Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Tuntutan:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana:
 - 1) Secara bersama-sama dengan Saudara IMMANUEL MAMORIBO sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - 2) Secara bersama-sama dengan Saudara JIMMI LEGESSANG sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan.
 - 3) Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
 - 4) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga dan Keempat.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 10 (sepuluh) bulan;
3. Putusan Pengadilan Negeri:
 - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat;
 - b. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 - c. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - "Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah";
 - "Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan";
 - d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;



4. Putusan Pengadilan Tinggi:
 - a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
 - Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;
 - Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
 - Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
 - b. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;

5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Putusan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum, Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan dengan mengadili sendiri memutuskan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, tindak pidana dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dan tindak pidana menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Oleh karenanya menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2012 menyewa gudang di Surabaya untuk menyimpan kayu milik PT. Rotua yang dipasarkan langsung ke konsumen di Surabaya sehingga ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004;
2. Bahwa dari hasil penjualan kayu telah masuk ke rekening Terdakwa Nomor : 1540098166105 dan tidak lama kemudian uang tersebut dibayarkan untuk beli PT. SAW. Setelah PT. SAW dibeli

- Terdakwa diadakan pergantian pengurus, yang menjadi pengurus adalah orang-orang/saudara-saudara Terdakwa dan isteri Terdakwa bahwa uang untuk pembelian tersebut berasal dari hasil
3. penjualan kayu-kayu dan minyak yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dengan demikian uang untuk pembayaran/pembelian PT. SAW diperoleh dari kejahatan sehingga dakwaan membelanjakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana terbukti;
 4. Bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi yang masih aktif dengan keberadaannya telah menyamakan status pekerjaannya dalam KTP dengan mencantumkan sebagai swasta, kemudian dengan KTP yang dimilikinya tersebut Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Sorong dengan Rekening Nomor : 1600000217519 Nomor Rekening tersebut dijadikan sebagai lalu lintas transaksi keuangan yaitu menempatkan dan mentransfer baik untuk pembayaran maupun penerimaan untuk PT. Rotua padahal Terdakwa tahu bahwa PT. Rotua mempunyai rekening giro sendiri di Bank Papua Nomor Rekening : 20721200100011-1;
 5. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mencantumkan identitasnya sebagai pengusaha atau wiraswasta di dalam aplikasi pembukaan rekening yang sebenarnya masih menjabat sebagai Polisi aktif lalu menampung semua lalu lintas transaksi keuangan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya yang secara hukum Terdakwa tidak mencantumkan dalam kepengurusan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya tetapi Terdakwa yang mengendalikan dua perusahaan tersebut sehingga ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Keempat;
 7. Meskipun nama Terdakwa tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan CV. Laksana Bintang Timur dan UD. Meubel Rotua serta PT. Rotua, melainkan atas nama orang lain, misalnya Lulu Ilvani selaku Dirut, Lisna Panauhe Direktur, Sandrinje Panauhe. Namun dalam kenyataannya atau secara de facto Terdakwa Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Saksi Lulu Ilvani menerangkan bahwa setiap kali pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari Terdakwa Labora. Terdakwa yang menentukan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Jadi benar secara legalitas nama yang tercantum dalam akta perusahaan adalah Lulu Ilvani, Lisna Panauhe, dan Sandrinje Panauhe, tidak ada nama Terdakwa Labora akan tetapi secara nyata dan de facto Terdakwa sebagai penentu dan pengendali perusahaan di lapangan. Direktur Utama dan Direktur serta Komisaris hanya formalitas belaka. Adapun latar belakang mengapa Terdakwa tidak mencantumkan namanya dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham disebabkan kedudukan atau posisi Terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Raja Ampat Papua. Bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan bisnis secara langsung. Namun untuk menghindari larangan ini Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara Terdakwa mengendalikan perusahaan tidak secara formalitas;
 8. Bahwa Terdakwa dalam mengendalikan perusahaan CV. Laksana Bintang Timur, UD. Meubel Rotua, dan PT. Rotua tidak secara formalitas, telah melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan yaitu : tindak pidana Kehutanan, Pencucian Uang, dan Penyelundupan Bahan Bakar Minyak.



Landmark Decision Pidana

Putusan Perkara Kasasi Nomor 209 K/PID/2016

Nomor Perkara	209 K/PID/2016
Terdakwa	Sarikin bin Sudirjo
Jenis Perkara	Pencurian
Majelis Hakim	1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. (Ketua) 2. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Bahwa terhadap benda yang menjadi objek tindak pidana masih terdapat perselisihan keperdataan diantara Terdakwa dan saksi korban dengan demikian Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum. Perdamaian terhadap harta bersama yang terjadi setelah tindak pidana pencurian terjadi menghilangkan unsur delik pencurian. Sehingga menjadikan perbuatan ini <i>onslag van alle rechts vervolging</i>

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Februari 2015, sekira jam 01.00 wib atau pada waktu yang lain dalam Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Desa Karangsalam Rt 02 Rw 02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pergi menggunakan ojek menuju rumah saksi korban Miswati, Desa Karangsalam Rt 02 Rw 02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.
- Setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju belakang rumah tersebut dan melihat satu unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi R 2352 CA tahun 2010 milik saksi miswati, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor honda beat yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari atas lemari yang terletak di ruang keluarga saksi korban.
- Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan menjadi R 2342 RH untuk berangkat kerja.
- Namun pada tanggal 28 juli 2015 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya yang bernomor 143/Pid.B/2015/PN.Pwt tanggal 21 Desember 2015 majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung.
- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Kasasi dengan nomor 209 K/PID/2016. Dalam putusannya tersebut majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan menolak permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Terdakwa mengambil sepeda motor No pol R 2352 CA milik saksi korban. Padahal sepeda motor tersebut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama No : 2634/Pdt.G/2015/PA. PWT disepakati milik Sarikin bin Sudirjo yaitu Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
- Selain itu alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.



Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 133 PK/TUN/2016

Nomor Perkara	Nomor 133 PK/TUN/2015
Para Pihak	1. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA; 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KOTA SURABAYA; Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pembanding-I/ Tergugat II, Pembanding-II/Tergugat III Melawan PT. DARMO GREEN LAND Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Penggugat; Dan WALIKOTA SURABAYA Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terbanding/Tergugat I
Objek Sengketa	1. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemerintah Kota Surabaya Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan; 2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
Jenis Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara (Penertiban/Surat Perintah Bongkar)
Majelis Hakim	1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua) 2. Is Sudaryono, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Prinsip umum penertiban bangunan yang dimungkinkan untuk dibongkar, memiliki kriteria (secara alternatif) sebagai berikut: 1. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak di atas alas hak yang sah; 2. Bangunan-bangunan yang didirikan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati (dalam perizinan bangunan biasa disebut KSB = Kesesuaian Situasi Bangunan); 3. Bangunan-bangunan yang didirikan ternyata mengancam keselamatan umum;

Ringkasan Kasus Posisi :

Bahwa Penggugat dahulu Terbanding/ Termohon Peninjauan Kembali menggugat objek sengketa yaitu:

1. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemerintah Kota Surabaya Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;

karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari sisi kewenangan, prosedur maupun substansinya dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat dahulu Terbanding/ Termohon Peninjauan Kembali, pihak Tergugat II, Tergugat III, dahulu Pembanding-I/ Pembanding-II, Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa meskipun Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 690 yang di atasnya terbit keputusan tata usaha negara objek sengketa, namun dalam mendirikan bangunan harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga tidak ada bangunan yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana tersurat dalam site plan Perumahan Darmo Green Land juncto Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman;
- Bahwa prinsip umum penertiban bangunan yang dimungkinkan untuk dibongkar, secara alternatif memiliki kriteria sebagai berikut:
 1. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak di atas alas hak yang sah;
 2. Bangunan-bangunan yang didirikan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati (dalam perizinan bangunan biasa disebut KSB = Kesesuaian Situasi Bangunan);
 3. Bangunan-bangunan yang didirikan ternyata mengancam keselamatan umum;
- Bahwa langkah berupa penerbitan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah langkah lanjutan yang ditempuh oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai konsekuensi dan kompensasi karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakan tanah yang menjadi haknya tersebut, tetapi tidak sampai menjadi hambatan bagi tegaknya Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;



Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 154 PK/TUN/2016

Nomor Perkara	154 PK/TUN/2016
Para Pihak	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG Sebagai Tergugat/ Pembanding 1/ Termohon Kasasi 1/Termohon Peninjauan Kembali ke-1/ Termohon Peninjauan Kembali ke-2 Melawan</p> <p>TATA SUMARNA, dkk sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-1/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;</p> <p>Dan</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT. BANK MANDIRI, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi II/Pembanding 2/Tergugat II Intervensi 1;2. KOMANDAN LANAL BANDUNG (dahulu DENAL BANDUNG) atas nama DEPARTEMEN HANKAM chq TNI ANGKATAN LAUT, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi III/Pembanding 3/ Tergugat II Intervensi 2;3. PT TASPEN, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi IV/Pembanding 4/Tergugat II Intervensi 3;4. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi V/Pembanding 5/Tergugat II Intervensi 4;5. AUW SIA TJEUW, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi VI/Pembanding 6/Tergugat II Intervensi 5;6. Ir. SURYATIM ABDULRAHMAN HABIBIE, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi VII/Pembanding 7/Tergugat II Intervensi 6; <p>Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali ke-1, Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI dan VII/Pembanding 2, 3, 4, 5, 6, 7/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;</p>
Jenis Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara (Pertanahan - Peninjauan Kembali Ke-2)
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua)2. Yosran, S.H.,M.Hum. (Hakim Anggota)3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Rut Endang Lestari, S.H
Kaidah Hukum	Apabila bukti (<i>Novum</i>) yang dijadikan rujukan pada putusan Peninjauan Kembali 1 untuk mengabulkan gugatan, dikemudian hari ternyata Bukti (<i>Novum</i>) tersebut dinyatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan oleh Putusan Peradilan umum (yang telah berkekuatan hukum tetap), maka putusan Peradilan umum tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali 1 melalui mekanisme Peninjauan Kembali 2.

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Para Penggugat dahulu Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-1/ Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2, menggugat objek sengketa yaitu: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/Kelurahan Cihapit tanggal 3, April 1984, surat ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197/1940 luas 1.400 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Aryajipang-Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 2. Hak Pengelolaan Nomor 08/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 8254/1996 luas 18.000 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Citarum, surat ukur 1738/1985 luas + 20.000 M2, tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 21 Mei 2005 Nomor 131/2005 luas 962 M2 tercatat atas nama PT Taspen, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Bandung;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 16 Pebruari 1991 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2 tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21 Kota Bandung;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/2000 luas 1.118 M2 tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, surat ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1967 luas 4.220 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
 9. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Citarum, gambar situasi 5784/1982, luas + 1.100 M2 tercatat atas nama Departemen Hankam Cq. TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8 Kota Bandung;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 tercatat atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6 Kota Bandung;



karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan pelaksanaan hukum lainnya di bidang Agraria/Pertanahan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu Asas Kecermatan. Dengan demikian jelas penerbitan objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat dahulu Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-1/ Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2, pihak Tergugat Pembanding 1/Termohon Kasasi 1/Termohon Peninjauan Kembali ke-1/ Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa Peninjauan Kembali ke-2 dapat diterima karena terdapat 2 (dua) Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang bertentangan yang diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak menerima Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret 2016 perihal Permohonan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015, tanggal 30 September 2015, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG tanggal 25 Mei 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa Dra. Rd. Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, surat yang dinyatakan palsu atau yang dipalsukan, adalah sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/48 tanggal 16 September 1948;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/1948 juncto 234/1954 juncto 437/1954 tertanggal 25 Juli 1971;
 - Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/1967 tanggal 10 Agustus 1967; Surat-surat tersebut dijadikan dasar Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus dalam putusan dalam Mahkamah Agung Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009;
- Bahwa bukti (novum) yang dijadikan rujukan Putusan Peninjauan Kembali I adalah dinyatakan sebagai Surat Palsu atau yang dipalsukan dengan demikian bukti Putusan tersebut sangat menentukan dan berdasar hukum untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali ke-1, oleh karena itu Peninjauan Kembali Ke-2 patut dikabulkan.

Putusan Perkara Peninjauan Kembali TUN Nomor 175PK/TUN/2016

Nomor Perkara	175PK/TUN/2016
Para Pihak	KEPALA KANTOR DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I) Melawan I. PT. COALINDO UTAMA, (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon); II. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO TIMUR (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon II)
Jenis Klasifikasi	Perizinan (Fiktif Positif)
Majelis Hakim	1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 3. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Panitera Pengganti	Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Lembaga "fiktif-positif" di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Namun demikian, Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana " <i>corrective justice</i> " apabila <i>Judex Facti</i> pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata.

Ringkasan Kasus Posisi:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan terhadap permohonan Pemohon yang dibuat, ditandatangani dan diajukan Kuasa Direktur PT Coalindo kepada Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan/ berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya, telp. (0536) 3221946 – 3222984 sebagai Termohon I, mengenai permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 yang diterima Termohon I pada tanggal 22 April 2016 yang belum/tidak ditindaklanjutinya dengan menerbitkan rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, dan permohonan Pemohon kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan/berkantor di Jalan Achmad Yani Km. 10 Lokang Watas, telp. 085249529998 Tamiang Layang Kalimantan Tengah, sebagai Termohon II, mengenai Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 yang diterima oleh Termohon II pada tanggal 21 April 2016 yang belum dan/atau tidak ditindaklanjuti dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi clear and clean Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, yang berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewajiban Termohon I dan Termohon II untuk menindaklanjutinya sesuai permohonan tersebut;



Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat permohonan pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) secara tanggung renteng;

Sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, diberitahukan kepada Termohon I pada tanggal 08 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/705/Distamben, tanggal 13 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal itu juga;

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan terutama yang berkenaan dengan rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama.
1. Bahwa pada halaman 43 putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberikan pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon I mengenai tumpang tindih lahan dengan PT. Batubara Kalimantan dan tumpang tindih WIUP dengan PT. Padang Mulia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak Permohonan Pemohon oleh karena permohonan pemohon adalah sebatas legalisasi dokumen perizinan dimana dokumen yang dimiliki oleh Pemohon adalah dokumen yang sah dan belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya”;

“Berikutnya dinyatakan “Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain” dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan”;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, karena menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan dan putusannya tersebut, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat umum. Sedangkan untuk kasus ini yang berkaitan dengan clear and clean ada ketentuan yang bersifat khusus yang mengaturnya. Ketentuan yang bersifat khusus tersebut adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga persoalan tumpang tindih wilayah yang menjadi alasan penolakan permohonan Termohon Peninjauan Kembali tentang CnC tidak seharusnya melalui mekanisme gugatan;
 - 2.2. Bahwa Judex Facti jelas nyata-nyata keliru menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya tersebut hanya menekankan dibatasi pada persoalan legalisasi dokumen perizinan. Fokusnya legalisasi. Tidak lebih dan tidak kurang hanya sebatas legalisasi. Tetapi kenyataannya, di persidangan bukti surat berbicara lain. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon PT. Coalindo Utama, yakni surat bukti tertanda P-25 dan P-26 dan bukti surat Turut Termohon Peninjauan Kembali, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur dengan surat bukti tertanda T.II-1 adalah bukti surat yang bersesuaian satu sama lain berisi permohonan rekomendasi clear and clean dan bukan permohonan legalisasi dokumen perizinan. Alat bukti yang diajukan sangat bertentangan, dan



bahkan kontradiktif dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat adalah permohonan clear and clean, namun yang dijadikan dasar pertimbangan putusan adalah persoalan legalisasi. Dengan tidak dapat membedakan mana yang legalisasi dan mana yang permohonan clear and clean, nyata sekali kekeliruan atau kekhilafannya bahwa putusan itu ambigu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalisasi dan permohonan clear and clean merupakan dua hal yang berbeda tidak boleh dianggap sama sebagaimana fiksi Majelis Hakim;

- 2.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali PT. Coalindo Utama melakukan eksplorasi batubara, dan bergerak di bidang pertambangan yang sama komoditasnya dengan PT. Padang Mulia. Dalam putusan tersebut di atas oleh Majelis Hakim disebut-sebut dan dipertimbangkan: "Tumpang tindih WIUP dengan PT. Padang Mulia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak Permohonan Pemohon." Padahal diketahui nyata-nyata merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa kriteria kewilayahan salah satunya tidak boleh tumpang tindih dengan WIUP yang sama komoditasnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak berdasar. Putusan tersebut menabrak rambu-rambu yang ada. Asas *ius curia novit* bahwa hakim mengetahui hukum yang pada dasarnya melekat secara alami pada tugas jabatan diabaikan sama sekali;
- 2.4. Bahwa selanjutnya meski dokumen Termohon Peninjauan Kembali belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya, namun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana apabila terdapat suatu kondisi tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Gubernur berwenang melakukan penciptan WIUP, melakukan penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atau dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih yang sama komoditasnya. Ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 12 ayat (1) : "Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur jenderal atau gubernur melakukan:

- a. Penciptan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih, atau;
- b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;

Pasal 12 ayat (2): “Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditasnya”;

2.5. Bahwa WIUP Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya tumpang tindih dengan WIUP PT. Padang Mulia. Dengan “penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served)” maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dokumen Termohon Peninjauan Kembali belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya tidak dapat dipertahankan lagi dan menjadi gugur dengan sendirinya. Sebab PT. Padang Mulia sudah terlebih dahulu mendapat sertifikat clear and clean dari Dirjen Minerba. Tidaklah dibenarkan CnC di atas CnC;

2.6. Bahwa acara cepat dalam perkara permohonan dan acara biasa dalam gugatan biasa tidak jauh berbeda. Yang mendasar sekali semuanya mengatur tentang adanya alat bukti. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur alat bukti identik dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan juga menggarisi macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan. Oleh karenanya, terhadap pertimbangan hukum: “Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan,” adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena menyangkal keberadaannya sebagai lembaga peradilan. Causa tumpang tindih WIUP itu dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia tanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-14 Termohon Peninjauan Kembali). Demikian pula keterangan kesaksian atas nama Moh. Zul Yusro dari PT. Padang Mulia. Terlebih ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana apabila terdapat keadaan tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan, gubernur berwenang melakukan penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served);

II. Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan hukum pembuktian;



Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan merinci macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan;

Salah satu alat bukti adalah surat. Ternyata alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali T.I-11, T.I-12 dan T.I-14 diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim. Hanya dianggap terlampir semata dalam putusan. Padahal alat bukti tersebut berkorelasi erat dengan alat bukti Termohon Peninjauan Kembali, antara lain P-10, dan P-14. Alat bukti dimaksud mempunyai nilai yuridis yang kuat untuk dipertimbangkan, namun sedikitpun tiada dipertimbangkan dengan saksama;

Bahwa alat bukti tersebut sangat kontras dengan pertimbangan hukum putusan: "Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan." Sedangkan bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara justru tumpang tindih WIUP itulah yang menjadi rasio legis penolakan permohonan yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan perkataan lain, surat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak mendukung permohonannya atau tidak sesuai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Menteri ESDM tersebut di atas;

Mengabaikan surat bukti dalam putusan tersebut identik dengan kekhilafan. Kekhilafan mana berujung pada kurang mempertimbangkan alat-alat bukti/bukti surat yang diajukan. Meskipun perkaranya adalah perkara Permohonan, alat bukti terutama surat seharusnya menjadi prioritas yang dikedepankan untuk dipertimbangkan. Karena Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menggarisbawahi berbagai macam alat bukti yang menentukan sisi kebenaran materiil dan keadilannya;

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan majelis hakim tidaklah berdasarkan hukum, dan tidak pula berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 175PK/TUN/2016, amarnya sebagai berikut:

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016;

MENGADILI KEMBALI,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, Judex Facti pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan;
- Bahwa in casu, permohonan Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam fiktif-positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini adanya permohonan untuk legalisasi atas dokumen perizinan dan permohonan pernyataan clear and clean merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan;
- Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan PT. Padang Mulia harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;